

BAB IV

SIMPULAN DAN IMPLIKASI

4.1. Simpulan

1. Berdasarkan baku mutu udara ambien yang ditetapkan Peraturan Pemerintah RI NO.22 TAHUN 2021 parameter uji yang diukur yaitu SO₂ (43,66 µg/m³), CO (1.015 µg/m³), NO₂ (13,35 µg/m³) dan O₃ (40,20 µg/m³) di titik lokasi Pertambangan menunjukkan kadar udara ambien normal sedangkan parameter uji yang diukur di titik lokasi Pelabuhan meliputi SO₂ (151,13 µg/m³), CO (1.024 µg/m³), NO₂ (12,18 µg/m³) dan O₃ (44,19 µg/m³) menunjukkan kadar udara ambien tidak normal.
2. Sebagian besar pekerja perusahaan tambang batubara PT.X mengalami ISPA yang berjumlah 54 orang (57,4 %).
3. Ada hubungan kadar udara ambien dengan penyakit ISPA di perusahaan tambang Batubara PT.X diperoleh nilai *p value* 0,001.

4.2. Saran

1. Bagi perusahaan tambang batubara PT.X, khususnya departemen *HSE (Health Safety Environment)* diharapkan dapat meningkatkan penerapan kesehatan dan keselamatan kerja. Seperti pembuatan SOP (*standar operasional prosedur*) sesuai kondisi perusahaan dengan melibatkan pekerja, melakukan *MCU (Medical Check Up)* secara rutin, melakukan penegasan

terhadap pentingnya APD (alat pelindung diri), sosialisasi pencegahan PAK (penyakit akibat kerja) seperti induksi sebelum bekerja dan *safetytalk* maupun pengendalian dampak lingkungan seperti penghijauan kembali. Bertujuan untuk mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja sekaligus upaya penurunan angka penyakit ISPA pada pekerja.

2. Bagi pekerja perusahaan tambang batubara PT.X, dapat mematuhi peraturan kesehatan dan keselamatan kerja yang telah ditetapkan serta ikut menjaga lingkungan area kerja. Untuk pekerja yang mengalami ISPA, agar dapat memperhatikan kondisi kesehatan sebelum bekerja dan menerapkan pola hidup sehat.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menambah variabel dan memperluas cakupan tentang kadar udara ambien dengan penyakit ISPA di berbagai tempat.